



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 441 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya jabatan direktur baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan pengangkatan Direktur Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan, Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direktur Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 22);

5. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71002);
6. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72008);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Sdr. Syahrul sebagai Direktur Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Dengan diangkatnya Sdr. Syahrul sebagai Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, masa jabatan Sdr. Syahrul sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta berakhir terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Masa jabatan Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- KEEMPAT : Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
9. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta